

BUPATI TUBAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, maka untuk memberikan kepastian hukum Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

f 1.1

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

f 11

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 67) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 120);

f 9.1

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN  
dan  
BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 67) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:


Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
  - a. Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
  - b. Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban, merupakan Sekretariat DPRD tipe A;
  - c. Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban, merupakan Inspektorat tipe A;
  - d. Dinas Daerah Kabupaten Tuban terdiri dari:
    1. Dinas Pendidikan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
    2. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kebudayaan dan bidang kepemudaan dan olahraga;

111

3. Dinas Kesehatan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Keluarga Berencana, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
7. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
8. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan perdagangan;
9. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
10. Dinas Perikanan dan Peternakan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dan bidang peternakan;
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;

f 91

12. Dinas Lingkungan Hidup, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  13. Dinas Komunikasi dan Informatika, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
  14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
  15. Dinas Perhubungan, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  16. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  17. Satuan Polisi Pamong Praja, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
  2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  3. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, tipe A melaksanakan fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
  4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang kesatuan bangsa dan politik.
- f. Kecamatan terdiri dari:
1. Kecamatan Kenduruan, dengan tipe A;
  2. Kecamatan Jatirogo, dengan tipe A;
  3. Kecamatan Bangilan, dengan tipe A;
  4. Kecamatan Bancar, dengan tipe A;
- 

5. Kecamatan Senori, dengan tipe A;
  6. Kecamatan Tambakboyo, dengan tipe A;
  7. Kecamatan Singgahan, dengan tipe A;
  8. Kecamatan Kerek, dengan tipe A;
  9. Kecamatan Parengan, dengan tipe A;
  10. Kecamatan Montong, dengan tipe A;
  11. Kecamatan Soko, dengan tipe A;
  12. Kecamatan Jenu, dengan tipe A;
  13. Kecamatan Merakurak, dengan tipe A;
  14. Kecamatan Rengel, dengan tipe A;
  15. Kecamatan Semanding, dengan tipe A;
  16. Kecamatan Tuban, dengan tipe A;
  17. Kecamatan Plumpang, dengan tipe A;
  18. Kecamatan Palang, dengan tipe A;
  19. Kecamatan Widang, dengan tipe A;
  20. Kecamatan Grabagan, dengan tipe A;
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 dengan tipe sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan mengenai tipologi Dinas Kesehatan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.


## Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban, sepanjang mengatur tentang Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
  - b. semua Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan pelaksanaan yang baru;

- c. pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya Pejabat yang baru; dan
  - d. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan penganggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah ditetapkan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya perencanaan kegiatan berkaitan dengan penganggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang baru.
  - e. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan penganggaran Badan Kepegawaian Daerah yang telah ditetapkan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya perencanaan kegiatan berkaitan dengan penganggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang baru.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.


Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 26 Desember 2019

BUPATI TUBAN

  
H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 26 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TUBAN

  
BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2019 SERI D NOMOR 7  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 427-13/2019

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 13TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Mantapnya kesatuan bangsa dan politik di daerah merupakan kondisi yang sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, oleh karenanya dibutuhkan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang efektif dan profesional. Sesuai dengan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, seluruh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Keberadaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Tuban saat ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban dimana kecuali pengaturan mengenai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tuban.

Selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik serta meniadakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tuban.

Atas pertimbangan tersebut Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tuban ini dibentuk.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Cukup jelas.

### Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2019  
NOMOR 124